



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.368/Pdt.G/2010/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:-----

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Jl.Banteng NO.20, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengaE,** Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"; -----

L a w a n

TERMOHON, Umur 26 tahun , Agama Islam, Pekerjaan penjahit, pendidikan SMA, bertempat tinggal Kadidi Jln.Andi Pina, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat
permohonannya tertanggal 11 agustus 2010 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap
dengan Register Perkara Nomor.368/Pdt.G/2010/PA.SIDRAP.
tanggal 11 agustus 2010 telah mengajukan hal-hal yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 28 mei 2006, di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca
Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana
tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.2.16.2/PW.00/178/2010 tanggal 08 agustus 2010;----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan
termohon bertempat tinggal di Kadidi rumah orang tua
termohon selama sekitar 3 tahun dan telah bergaul
layaknya suami isteri akan tetapi tidak dikaruniai
keturunan;-----

3. Bahwa selama hidup dalam satu rumah tangga tersebut
pada awalnya berjalan harmonis , namun pada akhirnya



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon selalu dituduh cembruru oleh termohon dan jug termohon marah jika pemohon keluar atau bermalam dirumah orang tua pemohon ;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan juni 2009 dimana termohon marah saat pemohon meminta uang untuk membeli HP dengan melemparkan uang kepada pemohon sambil mengancam bahwa termohon akan bunuh diri apabila pemohon tetap mengambil uang tersebut, tetapi pemohon tetap mengambil uang tersebut lalu pergi bekerja dan sepulang kerja ternyata pemohon sudah tidak mendapati termohon hanya bertemu orang tua termohon yang mengemasi pakaian pemohon dalam kantong plastik kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah termohon , dua hari kemudian pemohon datang untuk meminta maaf namun termohon sudah tidak bersedia menerima;

5. Bahwa sejak peristiwa tersebut praktis antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan juni 2009 sampai sekarang bulan agustus 2010 sudah berlangsung lebih satu tahun lamanya;----

6. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan untuk kembali



rukun akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi;-----

7. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga pemohon memilih untuk bercerai dengan termohon dan pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menalak termohon;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan Panca Rijang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :



- Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 agustus dan 3 september 2010 yang dibuat oleh Drs. Zaenal Arifin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sidrap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon; -----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena termohon tidak pernah datang, namun demikian kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Bukti Tertulis : -----

1. Foto Copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.21.16.2/PW.00/178/2010 tertanggal 09 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Panca Rijang , Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);-----

II. Saksi-Saksi : -----

1. **I TAKKO BINTI LA MASSEHANG, Umur 45 tahun,** agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Banteng, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua pemohon;-----
 - Bahwa saksi juga kenal termohon karena ia isteri pemohon bernama Norma;-----
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dirumah



orang tua termohon di Kadidi, namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa sudah sekitar satu tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan termohon cemburu dan selalu marah apabila pemohon pergi kerumah saksi dan terakhir termohon marah ketika pemohon meminta uang untuk membeli HP. Akhirnya pemohon pulang kerumah saksi meninggalkan termohon;-----
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi;-----

2. ANIDAH BINTI TAHIR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln.Banteng, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon saudara kandung saksi;-----



- Bahwa saksi juga kenal termohon karena ia isteri pemohon bernama Norma;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dirumah orang tua termohon di Kadidi, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sudah sekitar satu tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan termohon cemburu dan selalu marah apabila pemohon pergi kerumah orang tuanya dan terakhir termohon marah ketika pemohon meminta uang untuk membeli HP. Akhirnya pemohon pulang kerumah orang tuanya meninggalkan termohon;-----
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----



Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk menceraikan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon cemburu dan selalu marah apabila pemohon pergi kerumah orang tua pemohon dan puncaknya terjadi pertengkaran ketika pemohon meminta uang untuk membeli HP.akhirnya pada bulan juni 2009 pemohon pulang kerumah orang tua sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah ada upaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut , ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek Vide pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dalam sidang, maka termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon, sehingga seluruh dalil pemohon dianggap benar. Namun demikian khusus perkara



perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah hidup rukun dalam satu rumah tangga sekitar tiga tahun dirumah orang tua termohon setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal dimana pemohon pulang kerumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan termohon menuduh pemohon cemburu dan selalu marah apabila pemohon pergi kerumah orang tua, puncaknya sekitar satu tahun yang lalu ketika pemohon meminta uang untuk membeli HP. Termohon marah sehingga pemohon pulang kerumah orang tuanya meninggalkan termohon dan selama berpisah telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil pemohon, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya



tersebut, maka terbukti setelah menikah Keduanya pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga selama sekitar tiga tahun dirumah orang tua termohon setelah itu keduanya berpisah rumah dimana pemohon pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan pemohon disebabkan termohon menuduh pemohon cemburu, suka marah apabila pemohon pergi kerumah orang tuanya dan puncaknya sekitar satu tahun yang lalu terjadi pertengkaran ketika pemohon meminta uang untuk membeli HP. Akhirnya pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, selama berpisah sudah diupayakan rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah lama pisah rumah. dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar



telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga permohonan pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 berbunyi : -----

Artinya : " dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan cara yang baik"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikror talak terhadap termohon Norma Nohong binti Nohong, didepan siding Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 30 september 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.,MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RUSDIANSYAH, S.Ag.** dan **MUHAMMAD FITRAH S.Hi,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

DRS.H.MAHMUD, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSDIANSYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD FITRAH, S.Hi

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS.H.MAHMUD, SH.

Rincian biaya :

1.Biaya pencatatan	: Rp 30.000,-
2.Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3.Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
4.Biaya materai	: Rp 6.000,-
5.Biaya panggilan	: <u>Rp 200.000,-</u>
J U M L A H	: Rp 291.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)